



**BUPATI PURWAKARTA
PROPINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821-27/Kep-314-BK/PM/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL EFIDEMOLOG KESEHATAN
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan efidemolog kesehatan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Efidemolog Kesehatan melalui perpindahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Kedalam Jabatan Fungsional Efidemolog Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/Kep/M.Pan/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/1745/Kepeg tentang Data usulan alih profesi jabatan fungsional Epidemolog Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 diangkat kedalam jabatan sebagaimana kolom 5 dengan angka kredit sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Assiten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana yang tercantum dalam kolom 9 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

KEEMPAT : ASLI Petikan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,**


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : *821.27 /Kep. 314-BKPSDM/2019*
TANGGAL : *7 Mei 2019*
TENTANG : PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMOLOG KESEHATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG, TMT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SRI GUSTINI WULANSARI, S.Kep	198008302005012007	Penata III.c, 01-04-2017	Perawat Penyelia	Epidemolog Kesehatan Muda	225	Dinas Kesehatan
2	EVI PRIATNA, SKM	197411061996031002	Penata III.c, 01-10-2017	Perawat Penyelia	Epidemolog Kesehatan Muda	250	Dinas Kesehatan


BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA